



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Mohamad Daim bin Saikoni alias Moh. Daim bin Saikoni, NIK 5107032202650001, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 22-02-1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Bengkel), alamat Br. Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 5/Kuasa.Ks/IV/2021 tanggal 22 April 2021 memberikan kuasa kepada: Siti Nurhayati, S.H., M.H., Rahmat Yudi Permana, S. H., dan Iwan Pria Kusuma, S.H. masing-masing adalah advokat yang berkantor di Jl. Mendut 04, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan domisili elektronik : Advokatnurhayati@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, tanggal 22 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama : Suhartiningsih binti Badli, di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 8 Agustus 1988, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 59/08/XIII/1988, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 58/Kua.18.02.02/Pw.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 22 Februari 2021;

2.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

2. 1. Dita Anugrah Pratiwi, Lahir pada tanggal 06-11-1990;
2. 2. Dini Amelia Pratiwi, Lahir pada tanggal 14-04-2005;

3.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 istri Pemohon (Suhartiningsih binti Badli) telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

4.

Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut, almarhumah istri Pemohon tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;

5.

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tersebut di samping meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang anak dan Pemohon sebagai suami, almarhumah istri Pemohon juga meninggalkan harta bawaan dari orang tuanya, yaitu berupa :

“ Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 383/ Desa Gendoh, Luas 170 m², tercatat atas nama : 1. SHINTA SETYOWATI, 2. SIGIT SETYO BUDIHARTO, 3. DWI CANDRA BHAKTI, 4. SUHARTINI, 5. SUSILONINGSIH, 6. DITA ANUGRAH PRATIWI, 7. DINI AMELIA PRATIWI, 8. IMAM SUTIKNO, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 10 Nopember 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Gendoh No. 590/75/429.519/05/2020, dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Sempu No. 590/37/429.519/2020 “;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga almarhumah istri Pemohon (Suhartiningsih binti Badli) bermaksud ingin menjual harta warisan tinggalan orang tua istri Pemohon tersebut, yang mana nantinya bagian anak Pemohon yang bernama Dini Amelia Pratiwi akan dipergunakan untuk kepentingannya kelak;

7.

Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama : Dini Amelia Pratiwi masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ayah kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan orang tua almarhumah istri Pemohon tersebut;

8.

Bahwa sehubungan dengan penjualan harta persetujuan warisan tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari anak Pemohon yang telah dewasa, mereka setuju dan menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan orang tua istri Pemohon akan dijual, sepanjang hasil penjualannya dipergunakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon yang bernama Dini Amelia Pratiwi;

9.

Bahwa untuk kepentingan tersebut, haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tinggalan orang tua istri Pemohon tersebut terkait dengan hak anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah istri Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Mohamad Daim alias Moh. Daim bin Saikoni sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Dini Amelia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, lahir tanggal 14-4-2005, umur 15 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang dan menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya terdapat keterangan tambahan pada nama Pemohon yang semula di permohonan tertulis Mohamad Daim bin Saikoni, ditambahkan alias Moh. Daim bin Saikoni;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5102032202650001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 12 Juni 2012, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/Kua.18.02.02/Pw.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 22 Februari 2021, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 474/1128/Pem, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Perbekel Ds. Lalanglinggah, tanggal 17 November 2020, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2207/IST/2006 atas nama Dini Amelia Pratiwi yang lahir pada tanggal 14 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 April 2004, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102031903082032 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 5 Maret 2015, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh Kepala Desa Gendoh serta dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Sempu tanggal 10 November 2020 telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.6);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 383 atas nama 8 (delapan) ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 10 November 2020, yang terletak di Kec. Sempu Kab. Banyuwangi, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* kantor pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Suyanto bin Abdul Hamid, tempat tanggal lahir: Dangintukadaya, 5-10-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Bengkel), alamat Jl. Hayam Wuruk, Br. Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupuh almarhumah Suhartiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih yaitu Dita Anugra Pratiwi sudah dewasa lebih kurang berumur 30 tahun dan sudah menikah, sedangkan anak kedua Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih yaitu Dini Amelia Pratiwi masih belum dewasa karena masih berusia 15 tahun dan sekarang masih berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suhartiningsih telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini digunakan untuk mewakili anak kedua Pemohon yang belum dewasa untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum;

2. **Nurhasanah binti Haidorik**, tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 29-09-1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Hayam Wuruk, Br. Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembarana, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Saudara sepupu almarhumah Suhartiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dita Anugrah Pratiwi dan Dini Amelia Pratiwi;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih sudah dewasa dan telah menikah, sedangkan anak kedua Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih masih di bawah umur yakni masih berusia 15 tahun dan sekarang masih berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suhartiningsih telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini digunakan untuk mewakili anak kedua Pemohon yang masih di bawah umur tersebut bertindak dan melakukan perbuatan hukum;

Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi di atas, Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih yang bernama

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Anugrah Pratiwi bin Mohamad Daim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, alamat Br Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak pertama dari Pemohon dan almarhumah Suhartingsih;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang telah menikah dengan almarhumah Suhartiningsih ;
- Bahwa almarhumah Suhartiningsih telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2007;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni dirinya dan adiknya yang bernama Dini Amelia Pratiwi;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dirinya dan adiknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setelah almarhumah Suhartiningsih meninggal dunia, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang selanjutnya menjadi Ibu Tiri dirinya dan adiknya, namun Istri Pemohon tersebut adalah orang baik layaknya seorang Ibu kandung yang menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini digunakan untuk mewakili anak kedua Pemohon yang masih di bawah umur tersebut bertindak dan melakukan perbuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Dita Anugrah Pratiwi dan Dini Amelia Pratiwi yang merupakan pihak

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kedua Pemohon yang masih berada di bawah umur yakni Dini Amelia Pratiwi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menambahkan keterangan di persidangan tentang nama Pemohon yang semula di permohonan tertulis Mohamad Daim bin Saikoni, ditambahkan alias Moh. Daim bin Saikoni, hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan: Penggugat/Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti surat yang merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (2.b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah alat bukti surat yang diajukan Pemohon, merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih merupakan pasangan suami istri, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.3) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhartiningsih, yang menerangkan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartiningsih meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2007 di Negara, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Suhartiningsih (istri Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dini Amelia Pratiwi, yang menerangkan Dini Amelia Pratiwi yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 November 2005 merupakan anak dari almarhumah Suhartiningsih dan Pemohon, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Dini Amelia Pratiwi merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih dan saat ini berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.5) berupa Kartu Keluarga), yang menerangkan Pemohon adalah ayah kandung dari Dini Amelia Pratiwi, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan ayah kandung dari Dini Amelia Pratiwi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda (P.6) berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris dari ahli waris yang bernama Tukiye yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 10 November 2020, diketahui oleh Kepala Desa Gendoh menerangkan bahwa nama Dini Amelia Pratiwi menjadi salah satu ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris di atas, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Dini Amelia Pratiwi merupakan ahli waris yang membunyah hak atas harta waris dari alm. Tukiye (Ibu kandung almarhumah Suhartiningsih);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.7) yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 383 atas nama 8 (delapan) ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 10 November 2020, yang berupa tanah dan bangunan seluas 170 cm yang terletak di kec. Sempu Kab. Banyuwangi, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa terdapat obyek yang menjadi alas hak dalam permohonan perkara *aquo* yakni sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat SHM, dan nama Dini Amelia Pratiwi merupakan salah satu Pemilik dari obyek tersebut:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suyanto bin Abdul Hamid dan Nurhasanah binti Haidorik, saksi-saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan Pemohon merupakan istri dari almarhumah Suhartiningsih dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang salah satunya yakni Dini Amelia Pratiwi masih di bawah umur yakni masih berusia 15 tahun. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan istri Pemohon yakni Suhartiningsih telah meninggal dunia pada tahun 2007, sehingga kedua anak Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon kedua anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan tindakan kriminal, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Suhartiningsih;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Suhartiningsih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih di bawah umur yakni Dini Amelia Pratiwi yang berusia 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suhartiningsih telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2007, anak pertama telah dewasa dan menikah, sedangkan anak kedua Pemohon dengan almarhumah Suhartiningsih dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan kriminal;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari anak keduanya yang bernama Dini Amelia Pratiwi yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kedua Pemohon yang bernama Dini Amelia Pratiwi (15 tahun) sehingga dapat mewakili anak kedua Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena itu secara hukum Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan dapat pula mewakili mereka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun secara otomatis Pemohon mempunyai kekuasaan terhadap Dini Amelia Pratiwi serta dapat pula mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun karena instansi yang terkait dengan kepentingan penandatanganan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan harta warisan, balik nama dan transaksi lainnya memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kedua Pemohon yang bernama Dini Amelia Pratiwi umur 15 tahun dapat dikabulkan dengan diktum secara lengkap akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam Kompensi maupun Rekompensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Mohamad Daim bin Saikoni alias Moh. Daim bin Saikoni) sebagai wali dari anak kandungnya bernama Dini Amelia Pratiwi, lahir 14 April 2005;
3. Menetapkan Pemohon (Mohamad Daim bin Saikoni alias Moh. Daim bin Saikoni) berhak mewakili dan/atau mengatashamakan anak keduanya sebagaimana diktum angka 2 diatas untuk melakukan segala perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. E. Supriyati, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)